



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS  
PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SISA DANA TAHUN ANGGARAN 2011  
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah pada Tahun Anggaran 2011 melalui mekanisme transfer dari Kas Negara ke Kas Daerah dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah;
  - b. bahwa dalam pelaksanaannya pada tahun anggaran 2011, dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengalami lebih salur dari Kas Negara ke Kas Daerah akibat perbedaan data di lapangan dengan data yang diajukan ke Pemerintah sehingga terdapat sisa *cash* di Kas Daerah;
  - c. bahwa dana bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, pada Tahun Anggaran 2011 juga tidak habis dipergunakan dan terdapat sisa dana yang berada di kas sekolah;
  - d. bahwa terhadap sisa *cash* dan sisa dana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan petunjuk teknis yang sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Sisa Dana Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SISA DANA TAHUN ANGGARAN 2011.





BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerahnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
7. Kas Sekolah adalah tempat penyimpanan uang Sekolah yang ditentukan oleh Bupati sebagai satu kesatuan dengan Kas Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Sekolah dan membayar seluruh pengeluaran Sekolah.
8. Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
9. Sekolah adalah SD dan SMP Negeri di Kabupaten Banyumas.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS, adalah rencana pendapatan dan belanja program/kegiatan secara rinci untuk satu tahun pelajaran baik yang sifatnya strategis maupun operasional.

9

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penggunaan sisa dana BOS tahun 2011, dimaksudkan untuk mengatur sisa dana BOS Tahun 2011, baik yang berada di Kas Daerah maupun yang berada di kas sekolah.
- (2) Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penggunaan sisa dana BOS tahun 2011 dibuat dengan tujuan agar:
  - a. sisa salur yang berada di Kas Daerah terdapat kejelasan perlakuannya;
  - b. sisa penggunaan yang berada di Kas Sekolah segera dapat digunakan oleh sekolah untuk kegiatan operasional sekolah.

BAB III

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
TAHUN 2011

Pasal 3

- (1) Sisa dana BOS Tahun Anggaran 2011 dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu sisa salur dan sisa penggunaan.
- (2) Sisa salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelebihan salur di kas sekolah karena dana yang disalurkan oleh kas daerah lebih besar dibandingkan jumlah riil di sekolah, atas kelebihan salur sekolah telah mengembalikan ke Kas Daerah pada akhir tahun anggaran 2011 dan awal tahun anggaran 2012.
- (3) Sisa penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dana BOS yang diterima oleh Sekolah sesuai dengan jumlah riil siswa pada tahun 2011 dan belum habis dipergunakan oleh Sekolah sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dan dana BOS tersebut masih di Kas Sekolah.

Pasal 4

- (1) Dana sisa salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikembalikan ke Kas Negara sesuai pedoman pengembalian uang negara yang berlaku.
- (2) Sisa penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. sisa penggunaan dana BOS Tahun 2011 di Sekolah wajib disetor kembali ke Kas Daerah Kabupaten Banyumas;

4



- b. Pemerintah Daerah mengembalikan kepada Sekolah yang telah menyetor saldo kasnya sebesar sama dengan jumlah yang telah dikembalikan ke Kas Daerah;
- c. Pengembalian sisa dana BOS ke Sekolah dilakukan sesuai prosedur mekanisme pengelolaan keuangan Daerah dan dialokasikan untuk kegiatan belanja operasional sekolah sesuai dengan DPA-SKPD dan RKAS;
- d. penyusunan DPA-SKPD dan/atau RKAS sebagaimana dimaksud pada huruf c, menyesuaikan dengan petunjuk teknis BOS yang berlaku pada tahun berjalan.


BAB IV  
PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 08 JUL 2014

BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN

